BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

2.1 Sejarah Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu Kabupaten baru di PROPINSI KEPULAUAN RIAU dari hasil pemekaran Kabupaten NATUNA Berdirinya Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2008 dan baru beredarnya Surat Mentri Dalam Negeri No 061/3385/SJ tentang penataan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 16 September 2009.

Adapun yang yang menjadi Kepala Dinas Kabupaten Kepulauan Anambas Yaitu: **ZULFAHMI. ST**

2.2 Dasar Hukum Pembentukan dan Kewenangan Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Kepuauan Anambas

1. Dasar Hukum Dinas Pendapatan Kabupaten Anambas

Peraturan Bupati Kepulauan anambas Nomar 17 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010.

2.3 Susunan Organisasi Pendapatan Daerah

Organisasi merupakan fungsi pokok kedua dari fungsi pokok manajemen. Adapun tujuan dari penyempurnaan suatu organisasi dan pembinaan organisasi serta penerbitan yang dilakukan yaitu agar tercapainya fungsional akan tugas wewenang, serta pertanggung jawaban setiap orang yang duduk dalam hirarki organisasi.adapun susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi :

I. Kepala DISPENDA

Menetapkan integritas, sinkronisasi di lingkungan DISPENDA sesuai bidang dan tugasnya.

II. Sekretariat dengan 3 sub sebagai berikut :

a. Sub bagian Umum dan Kepegawayan

b. Sub bagian Penyusunan Program; dan,

c. Sub Bagian Keuangan

III. Bidang Pendapatan dan Pendataan denfan 3 seksi yaitu :

a. Seksi Pajak dan Retribusi ;

b. Seksi Lain-lain PAD Yang sah; dan

c. Seksi Pendataan,Pendaptaran dan Pemeriksaan

IV. Bidang Penagihan dan Pembukuan dengan 3 Seksi yaitu :

a. Seksi Pembukuan,Restitusi danVerifikasi

b. Seksi Penagihan, Perhitungan, Penetapan ; dan

c. Seksi Pertimbangan dan Keberatan,

V. Bidang Pendapatn Bagi Hasil dengan 3 seksi yaitu :

a. Seksi Bagi Hasil Pajak

b. Seksi Bagi hasil Bukan Pajak; dan

c. Seksi Pengembangan Pendapatan

VI. Bidang Pendapatan Lain-lain dengan 3 seksi yaitu :

a.Seksi Pendapatan Hibah

b.Seksi bagi Hasil Propinsi; dan

c. Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-Surat Berharga.

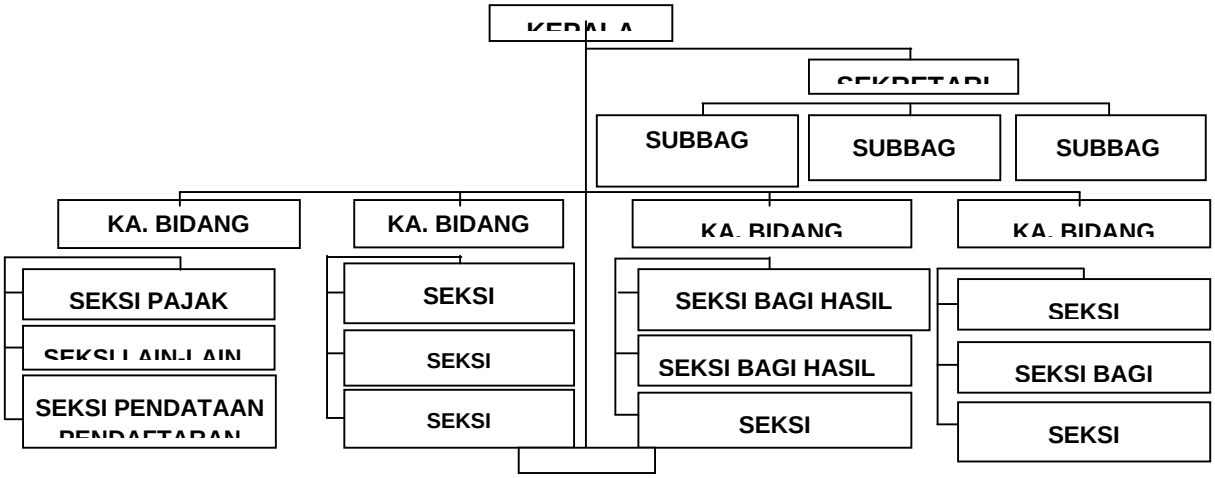
SUBBAG
SUBBAG
SUBBAG
KA. BIDANG
KA. BIDANG
SEKSI PAJAK
SEKSI
SEKSI
SEKSI
SEKSI BAGI HASIL
SEKSI BAGI HASIL
SEKSI
SEKSI
SEKSI BAGI
SEKSI
SEKSI PENDATAAN

2.4 Uraian Tugas (*Job Description*)

1) Kepala Dinas

Menurut kebijakan tehnis dalam bidang pendapatan daerah, menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah, melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah, membina UPTD dalam lingkup tugas nya menyelenggarakan urusan piñata usahaan dinas, dan melaksanakan tugas-tugas lain nya yang di beri oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Menyusun rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawayan, perlenkapan rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administrative dan fungsional.

Kegiatan sub bagian :

a. Sub bagian Umum dan Kepegawayan
b. Sub bagian penyusunan Pegram
c. Sub bagian Keuangan

3) Bidang Pendapatan dan Pendataan

a. Menyusun rencana kegiatan bidang pendapatan dan pendataan
b. Merumuskan kebijakan tehnis penyelenggaraan di bidang pendapatan dan pendataan
c. Menyusun rencana dan penetapan kinerja penyelenggaraan di bidang pendataan dan pendapatan

d. Melaksanakan pendataan dan pendaptaran, perhitungan dan penetapan pengalihan, realisasi penerima pendapatan daerah

e. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pajak daerah

f. Melaksanakan pemeriksaan pajak daerah

g. Melaksanakan penetapan pendapatan pajak daerah

h. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk oprasiaonal dibidang pendapatan dan pendataan

i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidanndg pendapatan dan pendataan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

4) Bidang Penagihan dan Pembukuan

a. Menyusun rencana rencana kegiatan di bidang penagihan dan pembukuan

b. Merumuskan kebijakan teknik penyelenggaraan di bidang penagihan dan pembukuan

c. Menyusun rencana dan penetapan kinerja penyelenggara di bidanng penagihan dan pembukuan

d. Melaksanakan pembukuan dan penagihan penerima pajak daerah

e. Melaksanakan Rekonsiliasi dan varifikasi penerima pajak daerah

f. Melaksanakan penagihan pajak daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo

g. Melaksanakan penerbitan surat tagihan pajak daerah, surat perjanjian pencicilan pembayaran piutang pajak daerah

h. Melaksanakan penerimaan permohonan banding keberatan pajak daerah.

i. Mengendalikan dan melaksanakan notma, standar, pedoman dan petunjuk oprasional di bidang penagihan dan pembukuan pajak

j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaaporan kegiatan bidang penagihan dan pembukuan dan,

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

5) Bidang Pendapatan Bagi Hasil

Bidang pendapatan bagi hasil mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan serta evaluasi kegiatan di bidang pendapatan bagi hasil

Dalam melaksanakan tugasnya bidang bagi hasil menylenggarakan fungsi:

a. Menyiapan perumusan kebijakan serta evaluasi kegiatan dibidang pendapan mbukukan bagi hasil

b. Menghimpun, membukukan dan melaporkan data penerimaan pendapatan daerah

c. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk dan kebijakan pemimpin

6) Bidang pendapatan bagi hasil membawahi ;

A. Seksi bagi hasil pajak

B. Seksi bagi hasil bukan pajak

C. Seksi pengembangan pendapatan

7) Bidang Pendapatan Lain-lain

Bidang pendapatan lain-lain mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pembinaan dan penetapan kebijakan tentang system dan prosedur pengelolaan dan perhitungan keuangan daerah dan desa serta penyusunan laporan

keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD danAPBDes dibidang pendapatan lain-lain

Dalam melaksanakan tugasnya bidang pendapatan lain-lain menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan, perencanaan dan menyiapkan bahan pembinaan dan penetapan kebijakan tentang system dan perosedur pengelolaan dan perhitungan keuangan daerah dan desa serta pendapatan lain-lain.
b. Penyusunan, perencanaan dan penyusunan laporan keuangan, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
c. Pembinaan penyusunan laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta pendapatan lain-lain
d. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk dan kebijakan pemimpin.

2.5 Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keinginan yang ingin dicapai organisasi pada akhir priode perencanaan.

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas :

“Terujutnya optimalisasi Pendapatan Daerah melalui peningkatan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan Keuangan Daerah yang Profesional”.

2. Misi

Misi adalah rumusan umun mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujutkan visi.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mepunyai misi :

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah
2. Meningkatkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan Keuangan Daerah
3. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

3 . Tujuan

Untuk dapat mengukur keberhasilan maka setiap tujuan rencana stratejik tersebut harus memiliki strerategi, kebijakan sasaran dan indicator kinerja yang terukur.

Adapun tujuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

a. Menetapkan Potensi pendapatan Daerah/ target pendapatan Daerah.
b. Meningkatkan pengelolaan Pendapatan Daerah yang prepesional.
c. Meningkatkan kemanpuan Sumber Daya Manusia (SDM).

4. Sasaran

Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkann intensipikasi dan ekstansipikasi Pendapatan Daerah
2. Menetapkan tertip administrasi bidang Pendapatan daerah
3. Meningkatkan kinerja yang berdaya guna dan berhasil guna